



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 973/363 /2022

TENTANG

PERPANJANGAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK UNTUK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2022 DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi sebagai akibat bencana non alam penyebaran COVID-19 sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 973/281/BAPENDA tanggal 5 Oktober 2022 Perihal Mohon Asman Konsep Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 di Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu memperpanjang Jatuh Tempo Pembayaran Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

8

- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memperpanjang Jatuh Tempo Pembayaran Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 di Kabupaten Kendal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KEDUA** : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 di Kabupaten Kendal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tidak dikenakan sanksi administratif.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN :Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Arsip.